

## PUTUSAN

Nomor 1481/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan wanprestasi pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh :

**TITIS PRASETYO**, Direktur PT. BPR Syariah Tanmiya Artha, alamat Ruko Brawijaya A-17 Jl. Brawijaya 40, Kecamatan Kota, Kota Kediri, dalam melakukan tindakan hukum ini berdasarkan Akta nomor : 85 tanggal 12 Maret 2018 yang dibuat dihadapan notaris Mohroni, SH. M.Kn, notaris di Kabupaten Kediri, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan PT. BPR Syariah Tanmiya Artha, yang berkedudukan di Ruko Brawijaya A-17 Jalan Brawijaya No 40, Kecamatan Kota, Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

melawan

1. **M ZEN PRAWOTO**, tempat tanggal lahir Kediri, 07-02-1971, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Dusun Geneng, RT.001 RW.006, Desa Maron Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. **NUR AINI**, tempat tanggal lahir Kediri, 08-06-1981, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Dusun Geneng, RT.001 RW.006, Desa Maron Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II, keduanya secara bersama-sama disebut PARA TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Nomor 1481/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr pada tanggal 26 April 2018 yang telah diubah pada tanggal 30 Juli 2018 telah mengajukan gugatan wanprestasi dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang pada tanggal 16 Maret 2015 menerima fasilitas Pembiayaan dari Penggugat, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan tenggang waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan, sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Murabahah nomor : 099/TA-KDR/MBA/III/15 tanggal 16 Maret 2015, dengan jaminan berupa :  
1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) sesuai BPKB Nomor J-00779691, Nomor Polisi AG 485 AK, Merk Toyota Starlet Tahun 1986 Warna Biru Matalik, Nomor Rangka : EP709503866 Nomor Mesin : 1E0078187 atas nama WIYONO; (P-05)
2. Bahwa, untuk menjamin terbayarnya fasilitas pembiayaan yang diterima, maka atas jaminan Para Tergugat tersebut diikat dengan Akta Fidusia Nomor : 228 tanggal 16 Maret 2015; (P-06);
3. Bahwa sesuai Perjanjian yang disepakati pada pasal 2 Para Tergugat berjanji membayar kembali hutangnya kepada penggugat sebesar Rp. 865.000,- setiap tanggal 16 bulan berjalan dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung dari perjanjian ditandatangani, dan perjanjian telah jatuh tempo pada tanggal 16 Maret 2017;
4. Bahwa, dalam pelaksanaannya Para Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah di sepakati dalam perjanjian, dan Para Tergugat secara sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. Tergugat tercatat membayar 10 (sepuluh) kali yaitu tanggal 16-04-2015 sebesar Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), tanggal 22-05-2015 sebesar Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), tanggal 16-06-2015 sebesar Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), tanggal 31-07-2015 sebesar Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), tanggal 25-08-2015

sebesar Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), tanggal 30-09-2015 sebesar Rp. 344.000,- (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah), tanggal 29-10-2015 sebesar Rp. 665.000, (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah), tanggal 28-11-2015 sebesar Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), tanggal 23-12-2015 sebesar Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), tanggal 29-01-2016 sebesar Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan tanggal 24-06-2016 sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah). Sehingga nasabah telah membayar total sebesar Rp. 8.829.000,- (delapan juta delapan tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;(P-06)

5. Bahwa sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati Para Tergugat akan dikenakan penalty sebesar Rp. 1.730,- setiap hari keterlambatan. Sehingga akumulasi keterlambatan 500 hari Para Tergugat berkewajiban membayar penalty sebesar Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
6. Bahwa, atas keadaan yang demikian, status Pembiayaan Para Tergugat dinyatakan macet, dan atas kelalaian Para Tergugat tersebut Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 12.796.000,- (dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
7. Bahwa, Penggugat telah memberikan Peringatan I tertanggal 8 Juni 2016 (P-08), Peringatan II tertanggal 10 Agustus 2016 (P-09) dan Peringatan III tertanggal 5 Desember 2016 (P-10) serta somasi tertanggal 11 April 2016 (P-11) kepada tergugat akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh tergugat;
8. Bahwa tindakan Tergugat tidak memenuhi kewajiban kepada Penggugat adalah tindakan ingkar janji atau wanprestasi;
9. Bahwa, Penggugat telah memberikan waktu yang cukup kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut akan tetapi sampai saat ini tidak ada tanda tanda dari Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut, untuk itu kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Penggugat mohon agar Para Tergugat membayar seluruh kewajiban atau siapa saja yang menguasai dan serta yang mendapatkan hak dari padanya agar di hukum untuk

menyerahkan obyek yang menjadi agunan fasilitas pembiayaan yang diterima Tergugat Kepada Penggugat tanpa syarat ;

10. Bahwa, karena gugatan ini didasarkan pada bukti - bukti yang Authentik dan atau mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka Penggugat mohon agar Putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad ) meskipun Para Tergugat mengajukan segala Upaya Hukum, Verset / Perlawanan / Banding ataupun Kasasi.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, kiranya terdapat cukup alasan hukum jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Cq. Majelis Hakim, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Murabahah Nomor 099/TA-KDR/MBA/III/15 dan Akta Fidusia Nomor : 228 tanggal 16 Maret 2015 adalah Perbuatan ingkar janji atau wan prestasi;
3. Menghukum Para Tergugat membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 12.796.000,- (dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan atau siapa saja yang menguasai serta yang mendapatkan hak dari padanya agar dihukum untuk menyerahkan obyek agunan berupa :
  - 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) sesuai BPKB Nomor J-00779691, Nomor Polisi AG 485 AK, Merk Toyota Starlet Tahun 1986 Warna Biru Matalik, Nomor Rangka : EP709503866 Nomor Mesin : 1E0078187 atas nama WIYONO;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta ( Uit Voerbaar Bij Voorraad ) meskipun Para Tergugat mengajukan Upaya Hukum, Verset / Banding ataupun Kasasi ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan para Tergugat hadir menghadap kepersidangan, selanjutnya majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. ACH. ZAYYADI, SH. akan tetapi berdasarkan laporan dari mediator tanggal 17 Juli 2018 tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut dan atas pertanyaan majelis, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat, tidak mengajukan jawaban karena para Tergugat hanya hadir pada saat sidang perdamaian dan mediasi saja sedangkan pada sidang selanjutnya para Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim wakil ataupun kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Titis Prasetyo NIK. 3571010804710001 tertanggal 17 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kota Kediri, fotokopi mana telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Perubahan Anggaran Dasar PT BPR Syariah Tanmiya Artha, Nomor AHU-AH.01.03-0109341 tanggal 14 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kementrian Kumham RI, fotokopi mana telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Zen Prawoto, SH. NIK. 3506220702710001 tertanggal 24 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Kediri, fotokopi mana telah dinazegelen serta tidak dicocokkan sesuai aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Aini NIK. 3506224806810004 tertanggal 24 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Kediri, fotokopi mana telah dinazegelen serta tidak dicocokkan sesuai aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Perjanjian Murabahah No. 099/TA-KDR/MBA/III/15 antara PT BPR Syariah Tanmiya Artha Kediri dengan M Zen Prawoto, fotokopi mana telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 228 tanggal 16 Maret 2018, yang dibuat oleh Mohroni, SH. M.Kn. Notaris Kabupaten Kediri, fotokopi mana telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Pembayaran angsuran atas nama Mohamad Zen Prawoto tanggal 12 April 2018, fotokopi mana telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor 154/TA.Kdr/MKT/VI/16 tertanggal 8 Juni 2016, fotokopi mana telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor 192-A/SP/Kdr/VIII/2016 tertanggal 10 Agustus 2016, fotokopi mana telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor 221-A/TA.Kdr/MKT/XII/16 tertanggal 5 Desember 2016, fotokopi mana telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya (bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Somasi dari PT BPR Syariah Tanmiya Artha Kediri Nomor 077/TA.Kdr/MKT/IV/17 tanggal 13 April 2017, fotokopi mana telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.11);
12. Fotokopi BPKB Nomor Polisi AG 0485 AK, Merk Toyota Starlet 1000 Tahun 1986 Warna Biru Matalik, Nomor Rangka : EP709503966 Nomor Mesin : 1E0078187 atas nama WIYONO, fotokopi mana telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.12);

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut diatas dan menyatakan sudah tidak ada bukti lain yang dapat diajukannya lagi;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk ringkasnya uraian putusan ini pengadilan menunjuk dan menyatakan bahwa berita acara persidangan tersebut merupakan bagian dari putusan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara a-quo adalah penyelesaian sengketa ekonomi syariah PT. BPR Syariah Tanmiya Artha, alamat Ruko Brawijaya A-17 Jl. Brawijaya 40, Kecamatan Kota, Kota Kediri yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur yaitu sdr. TITIS PRASETYO, sebagai Legal Officer sebagai Penggugat, maka Majelis berpendapat berdasarkan pasal 98 ayat (1) Jo pasal 103 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas kedudukan Direktur vide (bukti P.2) dalam perkara a quo dapat bertindak sebagai subjek hukum yang mempunyai legal standing untuk berperkara dan mewakili korporasi di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bidang Ekonomi Syariah adalah merupakan absolut wewenang Pengadilan Agama, dan karena dalam bukti (P.5) Surat Perjanjian Murabahah Nomor: 099/TA-KDR/MBA/III/15 tanggal 16 Maret 2015, antara PT. BPR Syariah Tanmiya Artha yang dalam hal ini diwakili KHOIRUL ANAM selaku Direktur dengan M ZEN PRAWOTO /Tergugat I, kedua pihak tidak mencantumkan klausula arbitrase sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, serta vide bukti (P.3 dan P.4) para pihak adalah sebagai subjek hukum yang berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, maka sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR, secara formil berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa majelis telah mengupayakan perdamaian kepada para pihak berperkara sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR, baik selama proses persidangan berlangsung maupun melalui mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 pasal 3 ayat (1) dan (2) dengan mediator Dra. H. ACH. ZAYYADI, SH. akan tetapi berdasarkan laporan dari mediator tanggal 17 Juli 2018, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan dimuka persidangan dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalilnya;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatnya pada pokoknya menuntut agar Para Tergugat dinyatakan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Murabahah Nomor 099/TA-KDR/MBA/III/15 tanggal 16 Maret 2015 dan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 228 tanggal 16 Maret 2018 adalah Perbuatan yang ingkar janji atau wan prestasi dan dihukum untuk membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 12.796.000,- (dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan atau siapa saja yang menguasai serta yang mendapatkan hak dari padanya agar di hukum untuk menyerahkan obyek agunan berupa : 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) sesuai BPKB Nomor J-00779691, Nomor Polisi AG 485 AK, Merk Toyota Starlet Tahun 1986 Warna Biru Matalik, Nomor Rangka : EP709503866 Nomor Mesin : 1E0078187 atas nama WIYONO, namun dalam pelaksanaannya Para Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah di sepakati dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat, tidak mengajukan jawaban karena para Tergugat hanya hadir pada saat sidang perdamaian dan mediasi saja sedangkan pada sidang selanjutnya para Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim wakil ataupun kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 163 HIR. Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar pengadilan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dan menyatakan tentang sahnya suatu perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti (P.5) Surat Perjanjian Murabahah Nomor 099/TA-KDR/MBA/III/15 tanggal 16 Maret 2015, antara PT. BPR Syariah Tanmiya Artha yang dalam hal ini diwakili KHOIRUL ANAM

selaku Direktur dengan M ZEN PRAWOTO /Tergugat I, telah dibuat perjanjian kesepakatan yang telah ditanda tangani oleh kedua pihak;

Menimbang, bahwa pasal 22 s/d. 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/KHES Jo pasal 1320 KUHPdata mengatur tentang sahnya suatu akad perjanjian, bahwa sahnya suatu perjanjian/persetujuan harus terpenuhi 4 (empat) syarat sebagai berikut:

- sepakat mengikatkan dirinya;
- cakap untuk membuat perikatan;
- suatu hal tertentu, dan
- suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa jika ketentuan dan syarat sebagaimana dalam pasal 22 s/d. 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/KHES Jo pasal 1320 KUHPdata tersebut diatas dihubungkan dengan bukti (P.5) maka untuk dan terhadap akad perjanjian/persetujuan yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I tersebut, telah terpenuhi adanya syarat subyektif (yaitu: kedua pihak setuju tentang klausul-klausul dalam perjanjian dan dilakukan oleh orang yang sudah dewasa serta sehat pikirannya) dan syarat obyektif (yaitu: hal yang diperjanjikan sebagai objek yang jelas) untuk terjadinya perbuatan hukum suatu perjanjian/persetujuan, terlebih-lebih akad perjanjian tersebut dibuat Penggugat dengan Tergugat I secara *an-tarodhin minkum* (secara sukarela) dari kedua pihak tanpa adanya paksaan dan atau tipu muslihat apapun;

Menimbang, bahwa pengaturan lain tentang prinsip hukum akad perjanjian/kesepakatan yang memenuhi prinsip syar'i telah tertuang dalam Konsideran Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, dan Fatwa DSN No: 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa yang berbunyi sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT, QS. al-Maidah [5]:1 yang berbunyi sebagai berikut:

... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*Artinya:* "Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ..."

2. Firman Allah SWT, QS. al-Isra' [17]: 34 yang berbunyi sebagai berikut:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

*Artinya* "... Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya."

3. Hadits Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi SAW bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

*Artinya*: "Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

4. Al-Quran, Surat Al-Baqarah [2], ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Artinya*: Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

5. Al-Quran, Surat An-Nisa' [4], ayat 28:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

*Artinya*: "Hai orang yang beriman, Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...".

6. Pasal 1 angka 25 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;

7. Pasal 20 angka 6 dan Pasal 116 sampai dengan Pasal 124 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;

8. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5), harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah terjadi perbuatan hukum dalam bentuk suatu perjanjian/kesepakatan, kesepakatan itu tidak dapat ditarik kembali kecuali ada kesepakatan kedua belah pihak, atau karena ada alasan yang dibenarkan menurut undang-undang, untuk itu majelis berpendapat sesuai dengan asas *vacta sunservanda* berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara bahwa perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dengan demikian harus dinyatakan bahwa akad perjanjian/ kesepakatan pembiayaan murabahah tersebut, adalah perjanjian sebagaimana persetujuan yang dimaksud menurut pasal 1338 KUHPerdara, dan karena secara hukum tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 22 s/d Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo Pasal 1320 KUH Perdata, maka Majelis menyatakan perjanjian fasilitas pembiayaan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 099/TA-KDR/MBA/III/15 tanggal 16 Maret 2015 adalah sah menurut hukum dan mengikat kepada Penggugat dan Tergugat I, sehingga karena itu pihak-pihak yang bersangkutan harus melaksanakannya dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa secara normatif kedudukan hukum wanprestasi telah diatur dalam pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/KHES Jo pasal 1320 KUHPerdara, namun demikian sebagaimana tertuang dalam bukti (P.5) pasal 8 tentang peristiwa wanprestasi/cidera janji, kedua pihak pun telah turut mengatur kedudukan hukum tentang wanprestasi sebagai klausul akad perjanjian fasilitas pembiayaan murabahah yang berisi tentang perbuatan hukum yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan hukum wanprestasi;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan terjadinya wanprestasi, maka secara umum jika terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya perjanjian atau kesepakatan bersama antara Penggugat dengan para Tergugat;
2. Perjanjian tersebut mengatur tentang perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan, kewajiban-kewajiban atau prestasi yang harus dilakukan oleh pihak-pihak secara jelas;
3. Adanya batas waktu yang telah disepakati;
4. Pihak telah melanggar atau tidak melakukan perbuatan atau kewajiban atau tidak melakukan prestasi yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas dan menunjuk bukti (P.5) ternyata Penggugat telah membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perjanjian fasilitas pembiayaan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 099/TA-

KDR/MBA/III/15 tanggal 16 Maret 2015, dimana dalam pasal 8 akad perjanjian tersebut telah disepakati diatur dan disebutkan tentang perbuatan atau kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan prestasi yang jika tidak dipenuhi oleh para Tergugat, maka pelanggaran terhadap akad perjanjian tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan wanprestasi/cidera janji;

Menimbang, bahwa didalam bukti (P.5) Majelis tidak menemukan adanya klausul yang mengatakan debitur dapat langsung dianggap lalai tanpa memerlukan peringatan/teguran/somasi (*Ingebreke Stelling*), artinya untuk menyatakan adanya kualifikasi perbuatan wanprestasi dalam akad perjanjian pembiayaan tersebut, maka sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah jo pasal 1238 KUHPerdara, untuk dan terhadap Tergugat harus ada proses pendahuluan berupa peringatan/teguran atau somasi, hal ini sejalan dan telah dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan: "apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur", oleh karena itu Majelis berpendapat dengan menunjuk bukti (P.8, P.9 dan P.10) berupa surat Peringatan I, Peringatan II dan Peringatan III, Majelis mencatat bahwa Penggugat telah melakukan proses pendahuluan kepada para Tergugat dengan memberikan surat peringatan atau surat teguran/somasi (bukti P.11) sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa bukti (P.5) perjanjian fasilitas pembiayaan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 099/TA-KDR/MBA/III/15 tanggal 16 Maret 2015 halaman 04 pasal 4 memuat ketentuan bahwa angsuran pertama dibayar terhitung mulai perjanjian ini ditandatangani (tanggal 16 Maret 2015) dimana dalam akad perjanjian pembiayaan tersebut menentukan bahwa tenor jangka waktu pembayaran angsuran pembiayaan tersebut adalah selama 24 (dua puluh empat) kali angsuran;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat hanya melaksanakan kewajiban membayar angsuran pembiayaan tersebut selama 11 (sebelas) kali saja yaitu tanggal 16-04-2015 sebesar Rp. 865.000,- (delapan ratus

enam puluh lima ribu rupiah), tanggal 22-05-2015 sebesar Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), tanggal 16-06-2015 sebesar Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), tanggal 31-07-2015 sebesar Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), tanggal 25-08-2015 sebesar Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), tanggal 30-09-2015 sebesar Rp. 344.000,- (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah), tanggal 29-10-2015 sebesar Rp. 665.000, (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah), tanggal 28-11-2015 sebesar Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), tanggal 23-12-2015 sebesar Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), tanggal 29-01-2016 sebesar Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan tanggal 24-06-2016 sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah). Sehingga nasabah telah membayar total sebesar Rp. 8.829.000,- (delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) sebagai mana bukti (P.7), dan selanjutnya untuk sisa angsuran telah terjadi penunggakan dan bahkan sampai perkara ini disidangkan belum ada penyelesaian pelunasan;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana tercantum dalam klausul perjanjian fasilitas pembiayaan Akad Pembiayaan Murabahah, ternyata Tergugat I telah lalai melaksanakan kewajiban membayar angsuran, sedangkan terhadap kelalaiannya tersebut sebagaimana bukti (P.8, P.9 dan P.10) dengan mempedomani ketentuan pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'Ahli Waris/KHES Jo pasal 1238 KUHPerdara sebagai proses pendahuluan kepada Tergugat I telah mendapat teguran dan surat peringatan dari Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, maka Majelis berpendapat perbuatan Tergugat I yang melalaikan kewajiban membayar angsuran, maka berdasarkan pasal 36 KHES Jo 1234 KUHPerdara perbuatan Tergugat I tersebut harus dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi, yaitu berupa: tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan dan melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan Tergugat I melakukan perbuatan hukum wanprestasi/ingkar janji dalam melaksanakan klausul perjanjian fasilitas pembiayaan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 099/TA-KDR/MBA/III/15 tanggal 16 Maret 2015 tersebut, maka Penggugat harus mendapat perlindungan hukum sehingga berdasarkan pasal 38 KHES Jo pasal 1243-1244 KUHPerdara Majelis berpendapat kepada Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar lunas fasilitas pembiayaan yang tertunggak beserta dendanya dan telah diperjanjikan serta telah lewat jatuh tempo, yaitu sejumlah Rp. 12.796.000,- (dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lain, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan beberapa Yurisprudensi dan Surat Edaran dari Mahkamah Agung RI, bahwa putusan yang amarnya menyatakan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun belum memperoleh kekuatan hukum tetap adalah bersifat eksepsional dan tidak dapat digeneralisir, tetapi bersifat terbatas berdasarkan syarat-syarat yang sangat khusus, maka permohonan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan, dan berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR, maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Murabahah Nomor 099/TA-KDR/MBA/III/15 tanggal 16 Maret 2015, dan diikat dengan Akta Fidusia Nomor : 228 tanggal 16 Maret 2015 adalah Perbuatan yang ingkar janji atau wan prestasi;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kewajiban kepada

Penggugat sebesar Rp. 12.796.000,- (dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.1.649.000,- (satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 10 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1439 H. oleh kami Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, SH.MH. yang bertindak sebagai Ketua Majelis dengan dibantu oleh Dra. Hj. MUNHIDLOTUL UMMAH dan Drs. H. IMAM ROSIDIN, MH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Nurmalikah sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Para Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, SH.MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. MUNHIDLOTUL UMMAH

Drs. H. IMAM ROSIDIN, MH.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. NURMALIKAH

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	1.558.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-

---

Jumlah : Rp. 1.649.000,-